

# **PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR**



## **PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN KAKAO TAHUN 2014**



**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
DESEMBER 2013**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas kakao berkelanjutan melalui peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman kakao pada wilayah sentra produksi kakao.

Untuk implementasi program tersebut, pada tahun anggaran 2014 dialokasikan dana untuk peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao melalui kegiatan pengembangan di daerah sentra kakao.

**Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kakao Tahun 2014** secara garis besar memuat acuan pengelolaan kegiatan maupun anggaran bagi para pelaksana di pusat, provinsi dan utamanya kabupaten sebagai penerima manfaat kegiatan. Berdasarkan Pedoman Teknis ini diharapkan para pelaksana dapat merencanakan kegiatan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Terima kasih.

Jakarta, Desember 2013  
Direktur Jenderal Perkebunan,



*[Handwritten Signature]*  
Ir. Gamal Nasir, MS  
Nip. 19560728 198603 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran Nasional	2
C. Tujuan	2
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	3
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	3
B. Spesifikasi Teknis	4
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	7
A. Ruang Lingkup	7
B. Pelaksana Kegiatan	12
C. Lokasi, Jenis dan Volume	13
D. Simpul Kritis	14
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN	16
A. Pengadaan Benih Kakao SE	16
B. Pelaksanaan sambung samping	16
C. Pupuk	16
D. Peralatan	17
E. Fungisida	17

V.	PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN	18
	A. Pembinaan	18
	B. Pengendalian	18
	C. Pengawasan	20
	D. Pendampingan	21
VI.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	22
VII.	PEMBIAYAAN	23
VIII.	PENUTUP	24
	LAMPIRAN	25

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Lokasi Pengembangan Kakao Tugas Perbantuan Tahun 2014	26
Lampiran 2. Standar Mutu Benih Kakao Somatic Embryogenesis (SE) Siap Tanam	30

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tahun 2008 diidentifikasi bahwa sekitar 235.000 ha kebun kakao di sentra produksi kakao, kondisi tanamannya sudah kurang produktif dan terserang hama dan penyakit dengan intensitas serangan sedang sehingga perlu dilakukan rehabilitasi kebun.

Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan pengembangan kakao melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao seluas 461.533 ha yang terdiri dari peremajaan seluas 82.520 ha, rehabilitasi 220.023 ha dan intensifikasi seluas 158.990 ha. Pada tahun 2014 pengembangan kakao tetap dilanjutkan namun tidak melalui kegiatan Gernas Kakao namun dilaksanakan dengan Tugas Pembantuan. Adapun kegiatan utamanya berupa peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman tersebut perlu ditetapkan Pedoman Teknis sebagai acuan teknis bagi Dinas Provinsi Yang Membidangi Perkebunan dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang selanjutnya dipedomani oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan

dalam menyusun Petunjuk Teknis (Juknis). Bila kegiatan dialokasikan di Provinsi, maka Juklak dan Juknis disusun oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

## **B. Sasaran Nasional**

Terlaksananya peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kebun kakao yang tanamannya kurang produktif dan terserang OPT (hama, penyakit dan gulma) seluas 33.850 ha ha yang terdiri dari peremajaan 8.750 ha, rehabilitasi 4.400 dan intensifikasi 20.700 ha yang tersebar di 11 provinsi yang tersebar di 45 kabupaten.

## **C. Tujuan**

Memperbaiki kondisi tanaman kakao pada kebun-kebun yang kurang produktif dan terserang hama dan penyakit dengan intensitas serangan sedang hingga berat, melalui kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi .

## II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

1. Daerah sasaran kegiatan Tugas Perbantuan Kakao tahun 2014 adalah daerah sentra produksi kakao di 11 propinsi 45 kabupaten.
2. Petani/kelompok tani sasaran adalah petani/pekebun di daerah sasaran seperti pada butir [1], petani/kelompok tani yang sudah terbentuk dan telah diseleksi. Selanjutnya Calon Petani (CP) yang telah diseleksi ditetapkan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten setempat. Sedangkan untuk satker yang berada diprovinsi penetapan Calalon Petani ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan atas usulan Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.
3. Calon Lahan (CL) adalah lahan milik petani seperti pada butir [2], yang tidak dalam sengketa dan secara teknis memenuhi persyaratan agroklimat;
4. Standar Teknis :  
Peremajaan Kebun dapat dilakukan pada kebun-kebun kakao yang tidak produktif di sentra pengembangan kakao.

Rehabilitasi Kebun dapat dilakukan pada kebun-kebun kakao yang masih produktif namun memiliki produksi rendah di sentra pengembangan kakao.

Intensifikasi Kebun dapat dilakukan pada kebun-kebun kakao eks lokasi peremajaan dan rehabilitasi Gernas kakao yang masih eksis (*existing area*) dan diupayakan berada dalam satu kawasan di sentra pengembangan kakao.

## B. Spesifikasi Teknis

### 1. Benih Peremajaan

- Benih yang digunakan pada kegiatan peremajaan adalah benih kakao asal teknologi perbanyak *Somatic Embryogenesis* menggunakan klon anjuran (Sulawesi 1, Sulawesi 2, ICCRI 03, ICCRI 04 dan Scavina 6).
- Bersertifikat dan berlabel.
- Siap tanam dan memenuhi kriteria standar mutu benih kakao *Somatic Embryogenesis* (SE) siap tanam sebagaimana tersaji pada **Lampiran**.
- Benih kakao SE dalam bentuk plantlet pasca aklimatisasi yang dikirim melebihi umur normal (lebih dari 2 bulan), maka dalam rangka pemulihan,

penyegaran dan adaptasi benih kakao SE dalam bentuk plantlet pasca aklimatisasi tersebut diperlukan waktu minimal selama satu bulan untuk pembesaran.

## 2. Entres untuk sambung samping

- Bahan tanam yang digunakan pada kegiatan Rehabilitasi kakao tahun 2014 adalah entres yang berasal dari kebun entres yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan provinsi.
- Entres harus diambil dari cabang plagiotrop dengan kriteria tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda (*semi hardwood*).
- Stek entres yang akan digunakan untuk sambung samping harus berasal dari cabang plagiotrop.
- Stek entres yang digunakan untuk sambung samping minimal terdiri dari 2 mata.
- Entres kakao yang diedarkan harus sudah disertifikasi oleh UPTD/IP2MB/BBP2TP.

- Entres pada kegiatan Rehabilitasi Kakao menggunakan klon Sulawesi 1 dan Sulawesi 2. Apabila entres tidak tersedia di provinsi/kabupaten yang bersangkutan dapat dipenuhi dari provinsi/kabupaten terdekat dengan menggunakan klon yang sama.
3. Pupuk yang digunakan adalah NPK yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.
  4. Fungisida yang digunakan adalah fungisida yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.
  5. Feromon untuk pengendalian hama PBK yang digunakan adalah yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.
  6. Gunting pangkas yang digunakan memangkas batang atau cabang pohon kakao.

### **III. PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan Intensifikasi kakao adalah sebagai berikut :

##### **1. Persiapan**

###### **a. Sosialisasi**

Dinas provinsi bersama-sama dengan dinas kabupaten yang membidangi perkebunan melakukan sosialisasi kepada kelompok tani/petani, petugas lapang mengenai kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao 2014.

###### **b. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis**

Berdasarkan Pedoman Teknis yang disusun oleh Pusat, maka dinas yang membidangi perkebunan provinsi menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao tahun 2014. Dan dinas yang membidangi perkebunan kabupaten menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao tahun 2014.

### **c. Pembentukan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten**

Dalam melaksanakan kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao tahun 2014, Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi membentuk Tim Pembina dan Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten membentuk Tim Teknis

## **2. Penetapan Petani Peserta**

Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan melakukan inventarisasi Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL). Seleksi calon petani peserta dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- Petani
  - Pemilik kebun
  - Berdomisili di wilayah peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao tahun 2014 yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).
  - Bersedia melaksanakan kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao tahun 2014 serta mengikuti ketentuan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (membuat pernyataan tertulis).

- Tergabung dalam kelompok tani teh yang telah ada (bukan bentukan baru) dan merupakan kelompok sasaran.
- Jumlah anggota kelompok sasaran lebih kurang sebanyak 25 orang.
- Kebun
  - Luas pemilikan lahan kebun maksimal 1 (satu) hektar.
  - Memenuhi persyaratan kebun untuk peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao tahun 2014.

## 2. Pengadaan Bahan

Pengadaan bahan untuk peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di provinsi atau kabupaten, yang mengacu kepada PERPRES No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya.

### a) Benih

- Pengadaan benih kakao dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
- Benih kakao yang diadakan adalah benih yang diperbanyak secara *Somatic Embryogenesis* (SE) siap

tanam.Sesuai dengan spesifikasi teknis pada bab II.

**b) Pengadaan pelaksanaan sambung samping.**

- Pengadaan kegiatan sambung samping dilaksanakan oleh ULP kabupaten dengan spesifikasi teknis seperti pada bab II.

**c) Pupuk**

Pengadaan pupuk untuk peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao 2014 dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan sesuai POK Tahun 2014.

**d) Feromon**

Pengadaan feromon dilaksanakan oleh Dinas provinsi yang membidangi Perkebunan sesuai POK 2014.

**e) Fungisida**

Pengadaan fungisida untuk kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan sesuai POK 2014.

### **3 Penanggung Jawab Kegiatan pada kabupaten non mandiri.**

Pada kabupaten non mandiri, ditunjuk dua orang staf dinas yang membidangi perkebunan sebagai penanggung jawab kegiatan. Tugas penanggung jawab kegiatan adalah menkoordinasikan kegiatan baik teknis maupun organisasi dan mengawal kelancaran pelaksanaan kegiatan.

### **4. Pengawasan**

Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi, Kabupaten masing-masing dibiayai oleh sebagian APBN, APBD I dan APBD II. sedangkan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan pendanaannya dibiayai oleh APBN.

### **5. Pelaporan**

Pelaporan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Kabupaten ke Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi, selanjutnya dari Provinsi dilaporkan ke tingkat Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan).

## **B. Pelaksana Kegiatan**

1. Direktorat Jenderal Perkebunan
  - a) Menyusun Pedoman Teknis ;
  - b) Melakukan sosialisasi ke Provinsi dan Kabupaten dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan kakao 2014.
  - c) Melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan pengembangan kakao 2014;
  - d) Melakukan monitoring dan evaluasi;
  - e) Menyusun laporan akhir kegiatan.
  
2. Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi
  - a) Menetapkan Tim Pembina dan Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak);
  - b) Melakukan sosialisasi bersama-sama Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten kepada petani/kelompok tani dan petugas lapang tentang kegiatan pengembangan kakao 2014
  - c) Membahas penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL);
  - d) Memonitor proses penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL);
  - e) Melakukan konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan pengembangan kakao 2014;
  - f) Melakukan monitoring dan evaluasi;

g) Menyusun laporan perkembangan kegiatan setiap bulan.

3. Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten

- a) Menetapkan Tim Teknis dan menyusun Petunjuk Teknis (Juknis);
- b) Melakukan sosialisasi bersama-sama dengan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi kepada petani/kelompok tani dan petugas lapang mengenai Kegiatan pengembangan kakao 2014 ;
- c) Membahas penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL);
- d) Melakukan penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL);
- e) Melakukan konsultasi bimbingan, pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kegiatan pengembangan kakao;
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi;
- g) Menyusun laporan pelaksanaan untuk disampaikan ke Dinas Perkebunan Provinsi dan Pusat.

**C. Lokasi, Jenis dan Volume**

- 1. Lokasi kegiatan peremajaan seluas 8.750 ha tersebar di 7 provinsi 23 kabupaten; rehabilitasi seluas 4. 400 di 4 provinsi 13

kabupaten dan intensifikasi seluas 20.700 ha di 7 provinsi 32 kabupaten. Rincian lokasi dan luas masing-masing provinsi dan kabupaten pada lampiran.

## 2. Jenis dan Volume

Jenis dan volume bantuan yang diberikan kepada petani perhektar sebagai berikut :

Untuk kegiatan intensifikasi kakao tahun anggaran 2014 jenis dan volume bantuan yang diberikan adalah pupuk NPK 10 kg, feromon 1 paket.

Untuk kegiatan rehabilitasi kakao tahun anggaran 2014 jenis dan volume bantuan yang diberikan adalah entres 2000 batang, pupuk NPK 90 kg

Untuk kegiatan peremajaan kakao tahun anggaran 2014 jenis dan volume bantuan yang diberikan adalah benih kakao SE siap tanam 1000 batang, pupuk NPK 50 kg, fungisida 0,2 ltr.

## D. Simpul Kritis

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan kakao, diprediksi adanya simpul-simpul kritis sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada petani/kelompok tani pada umumnya kurang intensif dan kurang detil sehingga petani/kelompok

- tani kurang memahami kewajiban dan hak sebagai penerima bantuan.
2. Identifikasi CP/CL seringkali tidak tepat sasaran dan tidak sesuai persyaratan.
  3. Penyediaan planlet kakao. Penyediaan planlet kakao harus tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga bibit siap tanam dapat disalurkan kepada petani sebelum batas akhir kegiatan tahun anggaran 2014 (Desember 2014)
  4. Pengadaan benih dan sarana produksi harus tepat waktu, jika tidak kegiatan akan terlambat dan melampaui batas akhir tahun anggaran 2014 atau tidak terlaksana.

#### **IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN**

Pengadaan bahan dan jasa kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) setempat dan menjadi prioritas, serta mengacu kepada PERPRES No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya.

##### **A. Pengadaan Benih kakao SE Siap Salur**

- Pelelangan kegiatan pengadaan benih kakao SE siap salur dilaksanakan oleh ULP atau Panitia Pengadaan di Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi.
- Spesifikasi teknis benih kakao SE yang diadakan sesuai dengan bab II.

##### **B. Pelaksanaan sambung samping**

- Pelelangan kegiatan sambung samping dilaksanakan oleh ULP atau Panitia Pengadaan di Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten.
- Spesifikasi teknis entres yang diadakan sesuai dengan bab II.

##### **C. Pupuk**

Pengadaan pupuk untuk peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi dilaksanakan oleh ULP atau panitia pengadaan di dinas provinsi yang membidangi perkebunan sesuai POK 2014.

#### **D. Peralatan**

Pengadaan kotak fermentasi dan terpal khusus di provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan oleh ULP atau panitia pengadaan di dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

#### **E. Fungisida dan feromon**

- Pengadaan fungisida dan feromon untuk kegiatan pengembangan kakao dilaksanakan oleh ULP Provinsi atau panitia pengadaan di dinas provinsi yang membidangi perkebunan sesuai POK Tahun 2014.

## V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN.

### A. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD.

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean goverment*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi;
4. Memenuhi asas akuntabilitas.

### B. Pengendalian

Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pertanian perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis

Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebaran informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh Pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintah mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/ Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota.
2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
3. Tahap pengadaan bahan dan peralatan oleh ULP atau Panitia Pengadaan.

4. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan bahan dan peralatan.  
Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap kegiatan dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/ Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait.

### **C. Pengawasan**

Pengawasan kegiatan perlu dilakukan untuk menjamin bantuan diterima oleh petani/kelompok tani dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga pemanfaatan bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dibiayai masing-masing oleh sebagian dana APBN dan APBD serta oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibiayai oleh APBN.

#### **D. Pendampingan**

Pendampingan kegiatan dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi perkebunan dari Dinas Provinsi dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk ikut mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan arahan inovasi kegiatan yang lebih menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan usaha kelompok/ gabungan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

## VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan memperhatikan SK Menteri Pertanian RI tentang SIMONEV. Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan ke Pusat, mencakup :

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja.
2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
3. Format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juklak yang disusun oleh Tim Pembina Provinsi serta Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
4. Laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan.
5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat per triwulan.

## **VII. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan pengembangan kakao TA. 2014 bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA TA. 2014 dana Tugas Pembantuan (TP). Untuk kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan melalui sebagian dana APBN, APBD I dan APBD II, sedangkan kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh Pusat dianggarkan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Tahun Anggaran 2014.

## VIII. PENUTUP

Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan kakao TA. 2014 dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan peremajaan, rehabilitasi intensifikasi kakao.

Pedoman Teknis ini akan ditindak lanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi kakao TA. 2014 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Desember 2013

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Lokasi Pengembangan Tanaman Kakao Tugas  
Perbantuan Tahun 2014**

No	Provinsi/ Kabupaten	Intensifikasi (Ha)	Rehabilitasi (Ha)	Peremajaan (Ha)
<b>I</b>	<b>Sulsel</b>	<b>950</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
	1. Bone	400	200	-
	2. Bulukumba	300	200	-
	3. Sinjai	250	-	-
	4. Luwu Utara	-	200	-
	5. Soppeng	-	200	-
<b>II</b>	<b>Sulteng</b>	<b>6.750</b>	<b>1.400</b>	<b>4.600</b>
	6. Donggala	500	-	300
	7. Parigi Moutong	300	-	750
	8. Toli-Toli	750	600	1.100
	9. Toja Una-Una	1.250	-	1.350
	10. Kota Palu	200	200	200
	11 Buol	1.050	-	-
	12. Poso	1.000	-	-
	13. Morowali	1.250	-	-
	14. Sigi	450	600	900
<b>III</b>	<b>Sultra</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>
	15. Konawe Selatan	500	400	250
	16. Kolaka Utara	900	300	-
	17. Bombana	250	-	-

No	Provinsi/ Kabupaten	Intensifikasi (Ha)	Rehabilitasi (Ha)	Peremajaan (Ha)
	18. Konawe	100	-	300
	19. Muna	250	-	300
	20. Kolaka	-	100	400
	21. Kolaka Timur	-	700	600
	22. Konawe Utara	-	-	250
<b>IV</b>	<b>Sulbar</b>	<b>7.600</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
	23. Polewali Mandar	2.500	350	-
	24. Mamuju	2.500	350	-
	25. Majene	750	-	-
	26. Mamasa	750	-	-
	27. Mamuju Utara	1.100	-	-
<b>V</b>	<b>Bali</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	28. Tabanan	700	-	250
	29. Jembrana	500	-	250
	30. Gianyar	200	-	
<b>VI</b>	<b>Jatim</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	31. Blitar	750	-	-
	32. Malang	250	-	-
<b>VII</b>	<b>NTT</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	33. Ende	250	-	-
	34. Sikka	250	-	-

No	Provinsi/ Kabupaten	Intensifikasi (Ha)	Rehabilitasi (Ha)	Peremajaan (Ha)
	35. Flores Timur	250	-	-
	36. Sumba Barat Daya	250	-	-
<b>VIII</b>	<b>Aceh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	37. Aceh Timur	-	-	300
	38. Pidie	-	-	200
<b>IX</b>	<b>DI Yogyakarta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	39. Gunung Kidul	-	-	100
	40. Kulonprogo	-	-	100
<b>X</b>	<b>NTB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
	41. Lombok Utara	-	-	250
	42. Lombok Timur	-	-	150
<b>XI</b>	<b>Sumbar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
	43. Padang Pariaman	-	-	200
	44. Tanah Datar	-	-	125
	45. Pasaman Barat	-	-	125
	<b>Jumlah</b>	<b>20.700</b>	<b>4.400</b>	<b>8.750</b>

**Lampiran 2. Standar Mutu Benih Kakao Somatic Embryogenesis (SE) Siap Tanam**

No	Kriteria	Tolak Ukur
1.	Asal usul bahan tanam	Planlet kakao yang diproduksi dengan teknik Somatic Embryogenesis (SE)
2.	Materi genetik/genotip	Klon Sulawesi 1, Sulawesi 2, ICCRI 03, ICCRI 04, Scavina 6
3.	Kemurnian	100 %
4.	Umur benih	Minimum 2 bulan (sejak penanaman di pembesaran)
5.	Tinggi benih	Minimum 20 cm
6.	Jumlah daun	Minimum 8 lembar
7.	Warna daun	Hijau segar
8.	Batang	Tidak ada kotiledon maupun bekas duduk kotiledon pada batang
9.	Kesehatan	Bebas hama/penyakit
10.	Ukuran polybag	12 x 20 cm (pada posisi datar) dengan ketebalan 0,05
11.	Sertifikasi	Bersertifikat dan berlabel dari Lembaga Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah